

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapaun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada objek penelitian, untuk itu penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu: pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu: pendekatan dengan melakukan penelitian dalam praktek dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai penegakan hukum tindak pidana yaitu tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1). Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- 6). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 7). Putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.³⁴ Sample adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dimana pemahaman dari hasil penelitian akan di gunakan atau diberlakukan.³⁵

Populasi dalam penelitian ini yaitu jaksa pada Kejaksaan Negri Tanjung Karang, hakim pada pengadilan Negri Tanjung Karang dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti untuk mendapatkan data yang

³⁴ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (jakarta: Grafindo Persada, 2000) Hlm.152.

³⁵ *Ibid* Hlm. 133

diperlukan dari populasi menggunakan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sample yang dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sample dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *proposional purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sample.³⁶

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat menggunakan dua cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-perundangan, buku-buku, media massa, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

³⁶ *Ibid* Hlm. 89

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya, dan relevansi dengan tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan jawaban para koresponden menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematika Data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistmatis sehingga mempermudah pembahasan.

E. Analisis Data

Adapun guna analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menginterpretasikan rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian

terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.